

**PENERTIBAN PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI DAERAH  
ALIRAN SUNGAI SILOKEK DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar  
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**SKRIPSI**

Oleh :

**PRADIUTAMA JULIYANSA**

**1310111082**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(PK VIII)**



**Pembimbing :**

**Syofiarti, S.H., M.Hum**

**Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

## **PENERTIBAN PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI SILOKEK KABUPATEN SIJUNJUNG**

*(Pradiutama Juliyansa, 1310111082, Hukum Administrasi Negara (PK VIII), Pembimbing I Syofiarti, SH., M Hum. Pembimbing II Titin Fatimah, SH., MH (62 halaman)*

### **ABSTRAK**

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai kekayaan alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui Pada Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Masyarakat Sijunjung yang berada di aliran sungai silokek saat sekarang melakukan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat berat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran udara dan pertambangan rakyat tersebut tidak memiliki izin, maka perlu adanya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah melalui penertiban dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Sumatera barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan instansi yang terkait lainnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambang Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai Silokek”, berdasarkan judul diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Penambang Emas Tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek ? 2) Apa Kendala - Kendala Pemerintah Daerah dalam Penertiban Penambang Emas tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang di dasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fakta yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Gubernur Sumater Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :180-149-2017 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah yang Berkaitan dengan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tugas melakukan Pengawasan, Penertiban dan mensosialisasikan tentang pemberian izin serta dampak yang timbul dari penambangan terhadap lingkungan hidup. Terdapat juga kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban tambang emas yaitu kebocoran informasi mengenai akan dilaksanakannya penertiban, sulitnya mencapai lokasi tambang di karenakan struktur jalan yang rusak dan anggaran dana untuk keamanan personi lSatpol PP dalam melakukan penertiban yang dirasa masih kurang.

**Kata Kunci : Penertiban, PenambangEmasTanpaIzin**